



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Permohonan KTP Pengganti Karena Hilang atau Rusak. Persyaratan pengganti KTP karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK.
2. Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian.
3. Bagi pemohon KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KTP.
2. Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
4. Lurah menandatangani Formulir permohonan KTP.
5. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
6. Camat menandatangani formulir permohonan KTP.
7. Dinas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
8. Dinas menerbitkan KTP Elektronik.
9. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
10. Dinas menerbitkan KTP El.
11. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap. Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap sebagai berikut : telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin Foto copy Kartu Keluarga Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

14 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-